



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No 8A Padang Telepon : 21554 – 21825
Fax. (0751-21554). Website: <http://www.diknas-padang.org>

Nomor : 800/4003/DP/Sekre.1/2016 Padang, 15 Juli 2016
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Edaran Memasuki
Tahun Pelajaran 2016-2017.**

Yth,

1. **Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kota Padang**
2. **Kepala SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Padang.**
di

Padang

Dengan hormat,

Memasuki pelaksanaan Tahun Pelajaran 2016-2017, yang efektif dimulai tanggal 18 Juli 2016, dengan ini diminta kepada Saudara:

1. Kepala Sekolah :
 - a. Untuk memiliki, mempelajari dan melaksanakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru tersebut sebagaimana mestinya.
 - b. Khusus untuk SMP, SMA dan SMK, agar semua pelaksana Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan setiap guru harus ikut serta sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.
 - c. Sekolah wajib menyusun program kegiatan PLS, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Setiap guru harus terlibat aktif dalam pembinaan siswa secara berkelanjutan untuk menjamin terjadinya peningkatan kualitas siswa baik secara akademik maupun non akademik.
 - e. Kepala sekolah dapat memberikan kepastian untuk melaksanakan Kegiatan PLS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Agar di setiap gugus (untuk SD), dan Sekolah (untuk SMP, SMA, SMK), membentuk Tim Penghitung Angka Kredit Guru untuk kelancaran penghitungan angka kredit guru setiap tahunnya.
 - g. Agar sekolah menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua dan masyarakat sekaitan dengan pembinaan budi pekerti, moral dan disiplin.
2. Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK:
 - a. Agar berada di sekolah binaannya pada hari pertama, kedua dan ketiga sekolah untuk memastikan:
 - 1) Kehadiran Aparatur Sipil Negara, Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada hari-hari tersebut.
 - 2) Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) sesuai dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

- b. Mengawasi pelaksanaan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru tersebut di sekolah binaan masing-masing.
 - c. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan:
- a. Mengawasi pelaksanaan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru tersebut di lingkungannya masing-masing.
 - b. Mamantau kehadiran Aparatur Sipil Negara, Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) terutama pada hari pertama, kedua dan ketiga sekolah.
 - c. Menyampaikan laporan kehadiran guru pada hari pertama, kedua dan ketiga sekolah ke Dinas Pendidikan melalui bidang terkait.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



HABIBUL FUADI, S. Pd., M. Si.
NIP: 19690921 199503 1 002